



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TENTANG**

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 3414/UN29.19/KS/2023

Nomor: 016/UN20.1.10/KS/2023

Pada hari ini Senin Tanggal 22 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Halu Oleo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Ir. Takdir Saili, M.Si.** : Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Halu Oleo, berkedudukan di Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman Kel. Lahundape, Kendari.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS** : Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, ber-kedudukan di Kampus Uncen Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Kota Jayapura.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Perjanjian kerjasama ini diselenggarakan atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Nota Kesepahaman antara Universitas Cenderawasih Nomor: 030/UN20/KS/2023 dan Universitas Halu Oleo Nomor : 1559/UN29/KS/2023.

PASAL 2 IDENTITAS PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo di bawah koordinasi Rektor Universitas Halu Oleo, yang bertanggungjawab menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman dalam melaksanakan pendidikan jenjang Pascasarjana (S2-Magister dan S3-Doktor), serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Program Pascasarjana di bawah koordinasi Rektor Universitas Cenderawasih yang bertanggung jawab menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman dalam melaksanakan pendidikan jenjang Pascasarjana (S2-Magister dan S3-Doktor), serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kolaborasi kemitraan sinergis dalam rangka pengembangan tata kelola program pendidikan pada level pascasarjana.
2. Tujuan yang hendak diwujudkan dalam kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Magister dan Doktor.
 - b. Meningkatnya mutu hasil penelitian dalam bidang ilmu binaan yang terpublikasikan.
 - c. Berkembangnya kreativitas, produktivitas, dan inovasi dosen dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didesiminasikan dan terpublikasi.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama program pendidikan sebagaimana Pasal 3 ayat 2 huruf a mencakup kegiatan:
 - a. Pertukaran dosen pengampu mata kuliah dan pembimbingan dan Pengujian Tesis dan Disertasi.
 - b. Pengembangan kurikulum pembelajaran
 - c. Penyelenggaraan *Benchmarking* [reorientasi akademik]
 - d. Penyediaan referensi pustaka ilmiah
2. Kerjasama penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana pasal 3 ayat 2 huruf b diawali dengan identifikasi kebutuhan bersama, mencakup:
 - a. Kolaborasi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan sesuai agenda riset masing-masing
 - b. Pertukaran naskah artikel ilmiah untuk penerbitan pada jurnal masing-masing.
3. Kerjasama dalam rangka pengembangan kreativitas dan produktivitas masyarakat sebagaimana pasal 3 ayat 2 huruf c diawali dengan identifikasi kebutuhan bersama, mencakup kolaborasi program pengabdian kepada masyarakat yang didesiminasikan secara inovatif.

PASAL 5
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan pendidikan pada Program Studi Magister dan Doktor.

1. Masing-masing PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. menyiapkan penugasan dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor.
 - b. Menyiapkan penugasan dosen pembimbing tesis dan disertasi yang memiliki kualifikasi Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala
 - c. menyediakan pembiayaan yang disepakati bersama.
2. Masing-masing PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menerima laporan kemajuan atau capaian kinerja dosen.
 - b. Menghentikan kelanjutan penugasan dosen yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran etika dan kejujuran ilmiah.

PASAL 6
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi oleh PARA PIHAK, melalui mekanisme perencanaan bersama sesuai skema dan agenda penelitian masing-masing.
2. Fokus kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan unggulan daerah masing-masing.
3. Dapat menggunakan jasa PARA PIHAK sebagai narasumber dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK dapat dilibatkan dalam penelitian kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan pihak lainnya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan atas kerjasama penyelenggaraan program pendidikan magister dan doktor dibebankan kepada masing-masing PIHAK.
2. Biaya yang ditimbulkan atas kerjasama penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Kerjasama operasional ini berlaku selama 4[empat] tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lainnya), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, perubahan

PASAL 5
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan pendidikan pada Program Studi Magister dan Doktor.

1. Masing-masing PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. menyiapkan penugasan dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor.
 - b. Menyiapkan penugasan dosen pembimbing tesis dan disertasi yang memiliki kualifikasi Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala
 - c. menyediakan pembiayaan yang disepakati bersama.
2. Masing-masing PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menerima laporan kemajuan atau capaian kinerja dosen.
 - b. Menghentikan kelanjutan penugasan dosen yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran etika dan kejujuran ilmiah.

PASAL 6
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi oleh PARA PIHAK, melalui mekanisme perencanaan bersama sesuai skema dan agenda penelitian masing-masing.
2. Fokus kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan unggulan daerah masing-masing.
3. Dapat menggunakan jasa PARA PIHAK sebagai narasumber dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK dapat dilibatkan dalam penelitian kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan pihak lainnya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan atas kerjasama penyelenggaraan program pendidikan magister dan doktor dibebankan kepada masing-masing PIHAK.
2. Biaya yang ditimbulkan atas kerjasama penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Kerjasama operasional ini berlaku selama 4[empat] tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lainnya), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, perubahan

kebijakan yang menyangkut anggaran dan kekacauan ekonomi/moneter, politik dan sosial yang berpengaruh pada perjanjian ini;

3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian dan sesuai kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada pengadilan untuk menyelesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan bersama untuk dimufakatkan dan perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku apabila ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai yang sesuai peraturan, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
3. Masing-masing pihak mendapat satu Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dianggap sah;
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas.

✓
PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo



Prof. Dr. Ir. Takhdir Saili, M.Si.

PIHAK KEDUA
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Cenderawasih



Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS.

kebijakan yang menyangkut anggaran dan kekacauan ekonomi/moneter, politik dan sosial yang berpengaruh pada perjanjian ini;

3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian dan sesuai kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.


PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada pengadilan untuk menyelesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PENUTUP


1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan bersama untuk dimufakatkan dan perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku apabila ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai yang sesuai peraturan, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
3. Masing-masing pihak mendapat satu Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dianggap sah;
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas.

✓
PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo



Prof. Dr. Ir. Takdir Sali, M.Si.

PIHAK KEDUA
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Cenderawasih



Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS.